



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 10 TAHUN 2006
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan, perlu didukung dengan upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa ;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) ;
 2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 65 Tahun 2001) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus untuk kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, pendapatan yang berasal dari bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah, sumbangan dari pihak ketiga serta lain-lain pendapatan yang sah.
5. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan.
6. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
7. Alokasi Dana Desa adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan yang diterima oleh Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes adalah Rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa, yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Pihak ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan/atau perorangan diluar Pemerintah Desa.
10. Sumbangan Pihak Ketiga adalah Pemberian pihak ketiga terhadap Desa secara sukarela dan tidak mengikat, baik berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang bergerak atau barang yang tidak bergerak.
11. Tanah Kas Desa adalah tanah yang berada dalam penguasaan desa dan hasil pengelolaannya merupakan sumber pendapatan Desa.
12. Sewa adalah mempergunakan dan/atau memanfaatkan sesuatu dengan dipungut bayaran.

BAB II
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA
Bagian Pertama
Sumber Pendapatan Desa
Pasal 2

- (1) Sumber pendapatan desa terdiri dari :
 - a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah ;
 - b. bagi hasil pajak dan retribusi daerah untuk desa sebesar 10% (sepuluh persen) ;
 - c. bagian dari dana perimbangan, yang dibagikan secara proporsional untuk setiap desa yang merupakan Alokasi Dana Desa ;
 - d. bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan ;
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disalurkan melalui kas desa.
- (3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa, tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang kepada desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang yang bergerak maupun tidak bergerak, dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang, dicantumkan dalam APBDes.

Bagian Kedua
Kekayaan Desa
Pasal 4

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. tanah kas desa ;
- b. pasar desa ;
- c. pasar hewan desa ;
- d. bangunan desa ;
- e. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa ;
- f. tempat-tempat rekreasi yang dikelola oleh desa ;
- g. tambatan perahu yang dikelola desa ;
- h. lain-lain kekayaan milik desa.

BAB III
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN
Pasal 5

Sumber pendapatan dan kekayaan Desa, diurus oleh Pemerintah Desa dan hasilnya harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.

Pasal 6

Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa, baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Daerah, tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 7

- (1) Tanah Kas Desa dan tanah aset desa lainnya yang dikuasai dan merupakan kekayaan Desa, dilarang untuk dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek pembangunan.
- (2) Tata cara pengelolaan dan pengalihan Tanah Kas Desa dan/atau tanah aset desa lainnya yang dipergunakan untuk kepentingan proyek pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tanah Kas Desa dapat disewakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sewa Tanah Kas Desa dituangkan dalam Perjanjian Sewa ;
 - b. sewa Tanah Kas Desa paling lama 1 (satu) tahun ;
 - c. sewa Tanah Kas Desa dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya yang dituangkan dalam perjanjian sewa baru dengan ketentuan tidak melampaui masa jabatan Kepala Desa ;
 - d. telah mendapatkan persetujuan BPD dan disahkan oleh Camat.
- (2) Ketentuan sewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Aparat Desa maupun Pihak Ketiga.
- (3) Tata cara Sewa Tanah Kas Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pergantian Tukar Menukar (Tukar Guling) Tanah Kas Desa dan/atau tanah aset desa lainnya, ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tanah pengganti bernilai ekonomis, paling sedikit 1 ½ kali dari Tanah Kas Desa ;
 - b. mendapatkan rekomendasi/persetujuan dari DPRD ;
 - c. mendapatkan pengesahan Bupati, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada harga, luas, lokasi dan tingkat produktifitas.
- (3) Ketentuan mengenai lokasi Tanah pengganti Tanah Kas Desa sebagai berikut :
 - a. sedapat mungkin berada dalam wilayah desa setempat ;
 - b. jika tidak terdapat dalam desa setempat, harus berada di desa lain dalam satu wilayah Kecamatan.
- (4) Proses tukar-menukar Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berpedoman pada mekanisme yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Tanah Kas Desa yang semula merupakan sumber penghasilan langsung bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, pengurusannya dialihkan melalui APBDes.
- (2) Tanah Kas Desa bagi Desa yang statusnya berubah menjadi Kelurahan, merupakan aset Daerah dan diurus oleh Pemerintah Daerah melalui APBD dengan memperhatikan keseimbangan antara Daerah dengan Kelurahan.

BAB IV
PENGAWASAN
Pasal 11

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada :
 - a. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Pamekasan ;
 - b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Pamekasan ;
 - c. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Pamekasan ;
 - d. Kepala Kantor Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pamekasan.
- (2) Pengawasan Sumber Pendapatan Desa (APB Desa) dilakukan oleh Bupati melalui Camat.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Sumber Pendapatan Desa berupa Tanah Kas Desa yang selama ini merupakan sumber penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan menjadi Sumber Pendapatan Desa yang pengurusannya ditetapkan melalui APB Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2001 Nomor 13 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2001 Nomor 13 Seri C), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 1 Agustus 2006
BUPATI PAMEKASAN,


ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 13 Oktober 2006

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


R. HADI SUWARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2006 NOMOR 8 SERI E